



Kepada Yth,

1. Ketua LPJK Daerah
 2. Ketua Asosiasi Perusahaan
 3. Ketua Asosiasi Profesi
 4. Pimpinan Institusi Diklat
- di

Seluruh Indonesia

Perihal : Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi.

SURAT EDARAN

Nomor : 01/SE/LPJK-N/XII/2011

Diinformasikan bahwa LPJK Nasional telah menerbitkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 02 dan 03 yang mengatur proses Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Konstruksi dan Perencana/Pengawas Konstruksi, dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 04 dan 05 yang mengatur proses Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Konstruksi pada tanggal 29 November 2011 yang lalu.

Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Pelaksana LPJK Nasional dan LPJK Daerah harus segera melaksanakan pelayanan Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat sesuai yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 02, 03, 04 dan 05 Tahun 2011 tersebut.
2. LPJK Nasional melayani proses Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat untuk:
 - a. Kualifikasi Gred 7 untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU) Pelaksana Konstruksi.
 - b. Kualifikasi Gred 4 untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU) Perencana dan Pengawas Konstruksi.
3. LPJK Daerah melayani proses Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat untuk:
 - a. Kualifikasi Gred 2 sampai dengan 6 untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU) Pelaksana Konstruksi.
 - b. Kualifikasi Gred 2 dan 3 untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU) Perencana dan Pengawas Konstruksi.
 - c. Kualifikasi untuk Sertifikat Tenaga Kerja Terampil (SKTK) Konstruksi.

Balai Krida

4. Proses Verifikasi dan Validasi Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Konstruksi dilakukan oleh:
 - a. Tingkat Nasional
 - 1) Asosiasi Perusahaan yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan KEPMEN PU Nomor 154 Tahun 2011.
 - 2) Asosiasi Perusahaan lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan LPJK Nasional.
 - 3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada butir 4a angka 2) ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
 - b. Tingkat Provinsi
 - 1) Cabang Asosiasi Perusahaan yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan KEPMEN PU Nomor 154 Tahun 2011 yang ada di daerah.
 - 2) Asosiasi Perusahaan yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
 - 3) Asosiasi Perusahaan lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan LPJK Nasional.
 - 4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada butir 4b angka 3) ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
5. Proses Verifikasi dan Validasi Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi dilakukan oleh:
 - a. Tingkat Nasional
 - 1) Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan KEPMEN PU Nomor 154 Tahun 2011.
 - 2) Asosiasi Profesi lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan LPJK Nasional.
 - 3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada butir 5a angka 2) ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
 - b. Tingkat Provinsi
 - 1) Cabang Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan KEPMEN PU Nomor 154 Tahun 2011 yang ada di daerah.
 - 2) Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
 - 3) Asosiasi Profesi lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan LPJK Nasional.
 - 4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada butir 5b angka 3) ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.

6. Proses Verifikasi dan Validasi Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi dilakukan oleh:
 - a. Asosiasi Profesi
 - I. Tingkat Nasional
 - 1) Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan KEPMEN PU Nomor 154 Tahun 2011.
 - 2) Asosiasi Profesi lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan LPJK Nasional.
 - 3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada butir 6a angka I.2) ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
 - II. Tingkat Provinsi
 - 1) Cabang Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan KEPMEN PU Nomor 154 Tahun 2011 yang ada di daerah.
 - 2) Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
 - 3) Asosiasi Profesi lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan LPJK Nasional.
 - 4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada butir 6a angka II.3) ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
 - b. Institusi Diklat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
7. Asosiasi yang sudah melakukan pendaftaran ke LPJK tetapi tidak memenuhi syarat untuk melakukan verifikasi dan validasi dapat mengajukan permohonan registrasi SBU/SKA/SKT ke LPJK di tempat badan usaha berdomisili.
8. Badan Usaha dan tenaga kerja anggota asosiasi yang asosiasinya tidak melakukan pendaftaran kepada LPJK dapat langsung melakukan permohonan registrasi langsung ke LPJK di tempat badan usaha berdomisili.
9. LPJK Nasional harus membentuk Unit Layanan Sertifikasi Nasional (ULSN) untuk melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan sertifikat dari Badan Usaha dan Tenaga Kerja baik Badan Usaha yang belum menjadi anggota Asosiasi atau asosiasi yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan verifikasi dan validasi sesuai surat keputusan LPJK Nasional.
10. LPJK Daerah harus membentuk Unit Layanan Sertifikasi Daerah (ULSD) untuk melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan sertifikat dari Badan Usaha dan Tenaga Kerja baik Badan Usaha yang belum menjadi anggota Asosiasi atau asosiasi yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan verifikasi dan validasi sesuai surat keputusan LPJK Nasional.
11. ULSN/ULSD melakukan penilaian atas semua kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemohon sertifikasi dan menyerahkan dokumen kepada Direktur Registrasi dan Hukum Bapel LPJK Nasional / Manajer Eksekutif Bapel LPJK Daerah berupa:
 - a. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Badan Usaha atau Tenaga Kerja

- b. Fotocopy Sertifikat yang lama,
 - c. Hasil print out Sertifikat yang akan ditandatangani.
 - d. Bagi Asosiasi Profesi menyerahkan Berita Acara Lulus Uji Kompetensi Tenaga Ahli atau Tenaga Terampil yang bersangkutan.
 - e. Bagi Institusi Diklat menyerahkan Berita Acara Lulus Uji Kompetensi Tenaga Terampil yang bersangkutan.
12. Dalam hal Sistem Teknologi Informasi (STI) LPJK tidak berjalan dengan baik, maka pencetakan sertifikat dapat dilakukan secara manual oleh LPJK, Asosiasi, dan Institusi Diklat sesuai dengan kewenangannya menggunakan huruf arial, ukuran 11 dan berawalan huruf besar kecuali:
- a. Nama badan usaha dan Asosiasi dengan ukuran 11, kapital dan bold.
 - b. Nama pemilik, nama institusi diklat, nama direktur registrasi dan hukum, nama manajer eksekutif, layanan usaha dan golongan usaha dengan ukuran 11, berawalan huruf besar dan bold.
 - c. Nomor registrasi, nomor anggota, nomor sertifikat dengan ukuran 11 dan bold.
 - d. Nama tenaga kerja dan kalsifikasi dan kualifikasi tenaga kerja dengan ukuran 12 kapital dan bold.
13. Pada halaman belakang terdapat 2 kolom, yaitu kolom logo & tanda tangan. Pada kolom sebelah kiri diberi logo asosiasi/institusi diklat dan kolom sebelah kanan ditandatangani ketua asosiasi/pimpinan institusi diklat dalam format cetak tanpa tertera nama asosiasi/institusi diklat, menggunakan huruf arial, ukuran 11, berawalan huruf besar dan bold.
14. Untuk badan usaha dan tenaga kerja anggota asosiasi terdaftar sebagaimana pada butir 7, pada halaman belakang sertifikat tertulis nama asosiasi pada isian anggota asosiasi, kolom logo dikosongkan dan kolom sebelah kanan ditandatangani oleh ULSN/ULSD.
15. Untuk badan usaha dan tenaga kerja anggota asosiasi belum terdaftar sebagaimana butir 8 dan badan usaha yang belum menjadi anggota asosiasi, maka pada halaman belakang sertifikat tertulis LPJK pada isian anggota asosiasi, kolom logo dikosongkan dan ditandatangani oleh ULSN/ULSD sesuai kewenangannya.
16. Halaman depan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Tenaga Kerja Ahli (SKA) dan Sertifikat Tenaga Kerja Terampil (SKTK) ditandatangani oleh:
- a. Direktur Registrasi dan Hukum di LPJKN sesuai kewenangannya,
 - b. Manajer Eksekutif di LPJKD sesuai kewenangannya.
17. Sampai dengan diterbitkannya peraturan baru, LPJK Nasional dan LPJK Daerah tidak melayani perubahan dan atau penambahan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja.
18. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/M/2010 bahwa perpanjangan masa berlaku diterbitkan berdasarkan peraturan saat

penerbitan maka persyaratan yang diatur pada Peraturan Lembaga Nomor 02 Tahun 2011 pasal 11 ayat 5 hanya diberlakukan untuk permohonan baru.

19. Persyaratan penetapan kualifikasi pada Peraturan Lembaga Nomor 02 Tahun 2011 dan Peraturan Lembaga Nomor 03 Tahun 2011 Lampiran 2 hanya digunakan sebagai persyaratan penetapan kualifikasi permohonan baru, dalam hal bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi.
20. Blanko Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana, Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Perencana, Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pengawas, Sertifikat Tenaga Kerja Ahli (SKA) dan Sertifikat Tenaga Kerja Terampil (SKTK) dapat diperoleh di LPJK Nasional dengan mengganti biaya cetak dan pengembangan jasa konstruksi sebesar Rp. 25.000,- per lembar.
21. Surat Edaran ini digunakan sebagai pedoman pelayanan oleh LPJK Nasional & LPJK Daerah, Badan Pelaksana LPJK Nasional dan Badan Pelaksana LPJK Daerah serta Asosiasi dan Institusi Diklat yang terkait dengan proses sertifikasi tersebut.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk segera dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 21 Desember 2011

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widajanto J, MT
Ketua

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
2. Dewan pengawas LPJK Nasional;
3. Pengurus LPJK Nasional;
4. Direktur Eksekutif Bapel LPJK Nasional;
5. Manajer Bapel LPJK Daerah seluruh Indonesia.